

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



## Laporan Utama

Signifikansi UU ITE 2024 Terhadap Problem Hak Kebebasan Berpendapat  
dalam UU ITE Sebelumnya

### Ekonomi

- Analisis Dampak AI dan Kemunduran Demokrasi Bagi Ekonomi Indonesia di Tahun 2024
- Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Biru di Indonesia

### Politik

- Catatan Menuju Pemilu 2024 untuk Penyelenggara dan Peserta
- Implikasi Sistem multipartai di Indonesia
- Mengantisipasi Kebocoran Data Pemilu 2024

### Sosial

- Menyoroti Kesejahteraan Populasi Kunci sebagai Jaminan  
Perlindungan dan Menekan Penyebaran HIV
- Refleksi Program PKH sebagai Bentuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2023

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Signifikansi UU ITE 2024 Terhadap Problem Hak Kebebasan Berpendapat dalam UU ITE Sebelumnya.....	3
<b>EKONOMI</b>	
Analisis Dampak AI dan Kemunduran Demokrasi Bagi Ekonomi Indonesia di Tahun 2024 .....	12
Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Biru di Indonesia .....	17
<b>POLITIK</b>	
Catatan Menuju Pemilu 2024 untuk Penyelenggara dan Peserta	22
Implikasi Sistem Multipartai di Indonesia .....	28
Mengantisipasi Kebocoran Data Pemilu 2024 .....	33
<b>SOSIAL</b>	
Menyoroti Kesejahteraan Populasi Kunci sebagai Jaminan Perlindungan dan Menekan Penyebaran HIV.....	38
Refleksi Program PKH sebagai Bentuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2023 .....	44
<b>PROFIL INSTITUSI</b> .....	50
<b>PROGRAM RISET</b> .....	52
<b>SURVEI BIDANG POLITIK</b> .....	56

EVALUASI KEGIATAN .....	57
DISKUSI PUBLIK.....	58
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	59

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono ( Koordinator ), Christina Clarissa Intania,  
Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, Putu Rusta Adijaya.  
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

---

# KATA PENGANTAR

---

Update Indonesia edisi Januari 2024 mengangkat laporan utama mengenai analisis kesesuaian formiil dari penyusunan perubahan kedua Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga materiil dari perubahan kedua UU ITE, serta bagaimana UU ini menjawab permasalahan pengaturan kebebasan berpendapat di ranah digital. Karena pelaksanaan UU ITE sudah seharusnya selalu menghormati hak kebebasan berpendapat.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang tantangan perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan kemunduran demokrasi. Hal ini juga berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, kami juga membahas tentang pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Namun, sejumlah pekerjaan rumah harus dikerjakan oleh pemerintah untuk mengembangkan potensi ekonomi biru di Indonesia.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang catatan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Catatan untuk penyelenggara akan berisi tiga poin utama, yaitu terkait dengan sosialisasi pemilu sebelum kampanye, panjang masa kampanye, dan isu-isu perempuan dalam pemilu. Sedangkan, catatan untuk peserta pemilu akan mencakup sistem kepartaian, edukasi publik, dan etika kampanye. Berikutnya, kami mengupas tentang implikasi sistem multipartai di Indonesia. Keberagaman partai politik mencerminkan beragamnya pendapat dan aspirasi masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan dalam membentuk koalisi dan membuat keputusan politik yang efektif.

Selanjutnya, kami juga membahas tentang mengantisipasi kebocoran data Pemilu 2024. KPU harus dapat memberikan jaminan terhadap keamanan data pemilu. Jangan sampai terjadi lagi kebocoran pemilu yang akan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang kesejahteraan populasi kunci selama ini dinilai masih menjadi fokus utama pemerintah dalam mengendalikan penyebaran HIV/AIDS. Hal ini juga berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, kami juga membahas tentang penyelenggaraan pelayanan sosial yang merupakan kunci dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang dimandatkan

undang-undang. Diperlukan partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan negara yang sejahtera dan kualitas hidup manusia.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## **Signifikansi UU ITE 2024 Terhadap Problem Hak Kebebasan Berpendapat dalam UU ITE Sebelumnya**

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dianggap bermasalah sejak pertama diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE tahun 2008 kemudian diubah pertama kali dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama UU ITE (UU ITE lama). Namun, perubahan pertama ini dianggap belum menjawab permasalahan yang diciptakan untuk kebebasan berpendapat. Akibatnya, perubahan kedua perlu dilakukan kembali untuk UU ITE. Perubahan kedua UU ITE ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sudah berlangsung sejak UU ITE pertama diundangkan.

Dalam menindaklanjuti kebutuhan perubahan UU ITE, perubahan kedua UU ITE dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah diundangkan pada tahun 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa perubahan kedua UU ITE ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan umum dari gangguan di ranah digital yang disebabkan penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi, dan transaksi elektronik yang mengganggu kepentingan (cnbcindonesia.com, 9/1/2024).

Namun, banyak kritik yang muncul untuk perubahan kedua UU ITE, dari formiil penyusunannya hingga materiil. Dalam tulisan ini, akan dirangkum analisis kesesuaian formiil dari penyusunan perubahan kedua UU ITE juga materiil dari perubahan kedua UU ITE, serta bagaimana UU ini menjawab permasalahan pengaturan kebebasan berpendapat di ranah digital.

### **Analisis Formiil Proses Penyusunan Perubahan Kedua UU ITE**

Perubahan kedua UU ITE sudah lama ditunggu kedatangannya, namun perancangannya yang notabene tertutup mengundang kritik

masyarakat (Purnamasari dalam [kompas.id](https://kompas.id), 9/1/2024). Menurut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE, terdiri dari lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen untuk mengawal perubahan UU ITE, proses perancangan perubahan kedua UU ITE tidak transparan dan belum memberikan kesempatan bagi publik untuk terlibat ([kontras.org](https://kontras.org), 5/1/2024).

Melihat kembali rekam jejak perkembangan RUU perubahan kedua UU ITE yang dilansir dalam portal DPR dalam pilihan Prolegnas, perubahan kedua UU ITE sudah diusulkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 17 Desember 2019 dan diundangkan pada 2 Januari 2024. Dalam rekam jejak tersebut, perkembangan pembahasan RUU perubahan kedua UU ITE tidak diperbaharui sehingga perkembangan terakhirnya masih di status “Mulai” per tanggal tulisan ini dibuat (11/01) ([dpr.go.id](https://dpr.go.id), 17/12/2019). Rekam jejak untuk semua RUU yang ada dalam Prolegnas berada di laman ini menjadi tempat utama publik dapat mengakses. Namun, hal ini tidak diseimbangkan dengan upaya DPR untuk selalu memberi pengetahuan dan informasi terkini pada publik terkait naskah RUU dan perkembangannya melalui laman ini.

Tidak ada di rekam jejak resmi laman DPR, linimasa perkembangan RUU perubahan kedua UU ITE. Informasi ini justru ditemukan dalam Info Legislasi yang merupakan laporan internal Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di portal oleh Badan Keahlian DPR RI. Selain itu, penulis juga merangkum lewat jadwal rapat Komisi I DPR dan Jadwal Persidangan Paripurna dalam portal [dpr.go.id](https://dpr.go.id). Dari 31 tanggal rapat yang dijadwalkan dalam laman-laman tersebut, rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang melibatkan publik dilakukan 2 (dua) kali selama pembahasan, yaitu pertama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Amnesty International, SAFEnet, dan AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Selanjutnya, RDPU dilakukan dengan Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H., LL.M. (UNPAD), Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. (Dekan Fakultas Hukum– UI), dan Dr. Helni Mutiarsih Jumhur (Pakar Kebijakan ICT Telkom University).

Berdasarkan informasi-informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan perubahan kedua UU ITE telah memenuhi Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) untuk melakukan kegiatan konsultasi publik kali ini dalam bentuk RDPU,

namun tidak memenuhi Pasal 96 ayat (5) dan asas keterbukaan dalam Pasal 5 UU P3 karena tidak menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena tidak ada informasi rancangan undang-undang yang ditunjukkan dalam rekam jejak di laman resmi DPR yang merupakan tempat publik dapat mengakses aktivitas DPR. Hingga tanggal tulisan ini dibentuk, belum ada pembaharuan di laman rekam jejak DPR RI ([dpr.go.id](http://dpr.go.id), 17/12/2019).

### **Perbandingan UU ITE Lama dan Perubahan Terbaru**

Pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dalam UU ITE, berikut perubahan dan signifikansinya. *Pertama*, Pasal 26 ayat (3) tidak mendapat perubahan apapun. Tidak berubahnya Pasal 26 ayat (3) menyebabkan tetap hadirnya problem yang sudah ada sejak UU ITE sebelumnya, yang terletak pada frasa "informasi tidak relevan" dan "berdasarkan penetapan pengadilan". Kemudian, untuk frasa "berdasarkan penetapan pengadilan" sifatnya sangat sepihak karena hanya dari satu pihak yang bisa memohon dan menetapkan. Frasa "informasi tidak relevan" tidak memiliki parameter yang jelas dalam konteks apa dan penggolongannya sebagai tidak relevan bagaimana (Wahyudin, Peluncuran Kertas Kebijakan, YouTube AJI, 29/4/2021). Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (3) UU ITE yang lama dan baru hanya mencantumkan "cukup jelas" yang semakin membuktikan tidak adanya parameter frasa "informasi tidak relevan" dalam pasal ini. Maka dari itu, bunyi Pasal 26 ayat (3) yang masih sama dalam perubahan kedua UU ITE tidak menjawab permasalahan yang ditimbulkan dalam formulasinya yang lama.

*Kedua*, Pasal 27 berubah bunyi dalam perubahan kedua UU ITE dari yang sebelumnya memiliki 4 (empat) ayat menjadi 2 (dua) ayat. Kedua ayat yang dihilangkan dimekarkan menjadi Pasal 27A dan 27B. Dalam Pasal 27 ayat (1), metode mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses dielaborasi dengan menambah metode menyiarkan dan mempertunjukkan dan targetnya, yaitu untuk diketahui umum. Sedangkan pada ayat (2) dihilangkan kata "dan/atau" yang mendukung penyusunan kalimat dengan kata-kata sambung yang lebih baik.

Pada UU ITE sebelumnya, Pasal 27 ayat (1) sampai dengan (4) sering digunakan untuk mengkriminalisasi warga sipil (KontraS.org, 5/1/2024). Pasal 27 ayat (1) dalam rumusan UU ITE sebelumnya memiliki kerentanan untuk menghukum korban kekerasan berbasis

gender *online* (KBGO) (Dunan & Mudjiyanto, 2022), yang pada umumnya konten asusila yang digugat memuat personal korban atau bahkan dapat menggunakan persona korban untuk membagikan konten asusila, sebagaimana disosialisasikan oleh SAFEnet dalam panduannya (2020). Pasal 27 ayat (1) perubahan kedua UU ITE menambahkan definisi "melanggar kesusilaan" dan penafsirannya yang berdasarkan *contemporary community standard*, juga definisi "diketahui umum" yang diartikan "kumpulan orang banyak yang sebagian tidak saling mengenal".

Perubahan bunyi dan juga penjelasan dari Pasal 27 ayat (1) perubahan kedua UU ITE baik untuk menjelaskan apa yang dimaksud kesusilaan supaya pelaporan kasus tidak terlalu luas dalam memaknai "kesusilaan". Jika dilihat pada pasal sanksi pidana di Pasal 45 ayat (2) perubahan kedua UU ITE, pemidanaan pada penyebaran konten asusila tidak dilakukan jika demi kepentingan umum, pembelaan atas dirinya sendiri, atau merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan. Poin pembelaan atas dirinya sendiri menjawab salah satu kekhawatiran korban KBGO dalam usaha untuk membela dirinya. Namun, untuk kekhawatiran lain seperti pembagian konten asusila karena dipaksa, dibujuk, ditipu, dan lain-lain, belum terjawab. Maka dari itu, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) sudah cukup menjawab terkait lingkup umum penyebaran konten asusila dan pembelaan diri.

*Ketiga*, adalah Pasal 27A dalam perubahan kedua UU ITE. Pasal ini merupakan bentuk pemekaran dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang lama. Sebelumnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama merupakan pasal yang paling banyak digunakan sebagai dasar penuntutan di tahun 2022 (SAFEnet, 2023). Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pengaturan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam UU ITE lama merujuk pada Pasal 310 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Akbar, 2021), yang tidak memiliki parameter dan kejelasan dalam muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Liju, 2020; Cahyo, 2023). Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama kerap disalahgunakan untuk merepresi kritik pada lembaga negara atau orang lain mengatasnamakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Dunan & Mudjiyanto, 2022) dan cenderung digunakan untuk saling lapor (Basari, 2021).

Pada Pasal 27A perubahan kedua UU ITE, perubahan signifikan terletak di pengubahan frasa "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" menjadi "menyerang kehormatan atau nama baik". Berdasarkan Penjelasan Pasal 27A, definisi "menyerang kehormatan atau nama baik" adalah "perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah". Jika diperhatikan dengan seksama, pemahaman penjelasan ini masih sama dengan ketentuan dalam KUHP yang menjadi referensi dari UU ITE yang lama, disertai dengan penambahan poin "harga diri" yang sama-sama tidak memiliki parameter.

Namun, dalam pengaturan sanksi pidana Pasal 27A di Pasal 45 ayat (4) dan (7), tindakan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain berdasarkan Pasal 27A tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum dan jika terpaksa membela diri. Dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (7) perubahan kedua UU ITE menekankan bahwa kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat yang diungkapkan dengan hak berekspresi dan berdemokrasi. Dalam poin penjelasan yang sama dijelaskan juga bahwa "... kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain." Dalam Penjelasan ini, kritik dimaknai sebagai bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (7) dan penjelasannya, dapat diartikan bahwa kritik-kritik yang bersifat konstruktif untuk kepentingan umum dan pembelaan diri tidak dipidana. Namun, perlu diperhatikan kembali bahwa kritik yang dimaksud, yang tidak dipidana, adalah kritik yang bersifat "konstruktif". Padahal, kritik tidak hanya bisa disampaikan dalam bentuk "konstruktif" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (7). Kritik, terutama kritik sosial, menurut Akhmad Zaini Abar (1997) bisa disampaikan di antaranya dalam bentuk ungkapan sindiran, pertunjukan sosial dan kesenian dalam komunikasi, dan seni sastra. Bentuk-bentuk ini umumnya tidak baku memiliki semua poin pengawasan, koreksi, dan saran sebagaimana diterjemahkan dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (7) tetapi masih merupakan wujud kritik yang bisa diberikan individu.

Maka dari itu, pembentukan Pasal 27A baru ini sudah memberikan langkah maju terkait perlindungan untuk tidak mempidanakan kritik untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Namun, hal

ini belum bisa terbuka luas untuk semua jenis kritik yang adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Selain itu, menggunakan istilah "kepentingan umum" juga masih rawan untuk disalahartikan.

*Keempat*, adalah Pasal 28 perubahan kedua UU ITE. Pasal 28 dalam UU ITE lama dinilai problematik karena penggunaannya dalam kasus yang tidak setara antara pelapor dan terlapor (Muldani, 2022). Selain itu, pasal ini dapat merepresi agama tertentu dan kritik dari masyarakat sipil (Henryanto & Gun, 2021). Sama halnya dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama, Pasal 28 UU ITE lama sifatnya multitafsir, bisa mengkriminalisasi siapapun, dan disalahgunakan untuk saling lapor (Dunan & Mudjiyanto, 2020).

Pada formulasi Pasal 28 perubahan kedua UU ITE ini, dielaborasi kembali metode membagikan konten, yaitu dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dalam ayat (1). Dalam Pasal 28 ayat (2) diperjelas kembali tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian seperti menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain. Terakhir, ditambah ayat (3) yang menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik memuat kebohongan yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Pasal ini problematik karena berita bohong yang tetap tidak memiliki parameter jelas seperti sebelumnya, dan penambahan pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat menambah problematika pasal ini.

Dalam Pasal 28 ayat (3) perubahan kedua UU ITE sangat berpotensi melanggar hak untuk berkumpul yang menyampaikan pendapat karena kerusuhan di masyarakat hanya ditafsirkan sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik dalam penjelasannya. Jika disalahgunakan, maka demonstrasi yang merupakan bagian dari demokrasi bisa dikriminalisasi dengan Pasal 28 ayat (3) terbaru ini. Dengan demikian, Pasal 28 perubahan kedua UU ITE ini tidak menyelesaikan problem lama melainkan memperparahnya.

*Kelima*, yaitu dipertahankannya Pasal 40 UU ITE dan penambahan ayat (2c), (2d), (3), (4), dan (5). Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) terkait pemutusan akses oleh Pemerintah dipertahankan dalam perubahan kedua UU ITE. Ayat-ayat ini problematik karena rawan untuk pemerintah memutus jaringan dengan pertimbangan mencegah perluasan hoaks atau terhadap informasi yang dianggap mengganggu ketertiban dan bagaimana pemutusan akses oleh pemerintah lebih

utama dibanding berdasarkan putusan pengadilan (Heryanto dan Gun, 2021; Kontras.org, 5/1/2024).

Dalam formulasi Pasal 40 ayat (2c) perubahan kedua UU ITE memberikan penjelasan konten apa saja yang dapat diputuskan aksesnya, yaitu yang memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini sedikit memberikan kejelasan, namun dengan poin muatan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap membuka potensi tafsiran yang luas dan sepihak pemerintah. Ayat (2d) juga menambahkan muatan berbahaya bagi keselamatan nyawa atau kesehatan individu atau masyarakat juga dapat diblokir oleh pemerintah. Keselamatan nyawa dan kesehatan sebetulnya diatur dalam Prinsip-Prinsip Siracusa terkait pembatasan hak-hak sipil, yaitu di antaranya untuk melindungi kesehatan publik dan keselamatan publik (ICCPR General Commentary No. 29, 2001).

Berdasarkan prinsip tersebut, pembatasan hak kebebasan berpendapat hanya dapat dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik, bukan individu. Kemudian, pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya bisa dilakukan sebagai cara terakhir di saat tidak ada hal lain yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kesehatan, keselamatan, dan ketertiban umum (Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, 2021). Maka dari itu, walaupun pasal ini telah berusaha mendefinisikan jenis konten yang aksesnya dapat diblokir oleh pemerintah, namun tetap ada ketentuan-ketentuan yang bisa memperbolehkan pemerintah memblokir akses dengan tidak memperhatikan hak kebebasan berpendapat, sehingga pasal ini belum menyelesaikan masalah yang ada sebelumnya.

*Keenam*, adalah Pasal 40A perubahan kedua UU ITE. Pasal ini baru muncul dalam perubahan kedua. Untuk merangkum, Pasal ini mengatur bahwa pemerintah berwenang memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan penyesuaian pada Sistem Elektronik dan/atau melakukan tindakan tertentu, jika PSE melanggar, maka akan dikenai sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 40A ini, pembatasan dilakukan untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya, pembatasan hanya dapat dilakukan sebagai cara terakhir. Pasal 40A ini berpotensi pemblokiran oleh pemerintah secara sepihak tanpa urgensi pembatasan berdasarkan Prinsip-Prinsip Siracusa. Dengan

demikian, penambahan pasal ini tidak memberikan signifikansi jika tidak diiringi dengan penyesuaian pembatasan hak berdasarkan instrumen hak asasi manusia yang berlaku.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa secara resmi, penyusunan perubahan kedua UU ITE belum sesuai dengan yang diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), terutama asas keterbukaan dan partisipasi bermakna berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 96 ayat (5) UU P3. Tulisan ini telah membahas perubahan-perubahan dalam UU ITE terkait kebebasan berpendapat dan catatan kritis, serta problematika yang masih ada terkait perubahan kedua UU ITE ini, pada Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 28, Pasal 40, dan Pasal 40A.

Berikut rekomendasi terkait problematika tersebut:

- a. Menghapus Pasal 26 perubahan kedua UU ITE, membentuk pengaturan informasi dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan yang berpihak pada korban KBGO, dan meniadakan kebijakan pemblokiran akses oleh pemerintah dan klasifikasi informasi dan dokumen elektronik yang bisa menyebabkan kerusuhan publik yang bisa disalahgunakan untuk membungkam hak kebebasan berpendapat masyarakat;
- b. Seluruh lapisan masyarakat, seluruh pembentuk kebijakan, dan seluruh aktor penegak hukum selanjutnya harus melaksanakan UU ITE dengan selalu menghormati hak kebebasan berpendapat sebagaimana dilindungi dalam UUD NRI Tahun 1945, ICCPR, UU HAM dan instrumen lain yang mengaturnya;
- c. Perlunya seluruh lapisan masyarakat, seluruh pembentuk kebijakan, dan seluruh aktor penegak hukum untuk bisa membedakan kritik, pencederaan kehormatan dan nama baik, dan ujaran kebencian dengan mempelajari Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan literatur lainnya sebagai referensi; dan
- d. Kepolisian dan pengadilan perlu merekognisi laporan dan tuntutan yang bersifat intimidatif dan merepresi kebebasan

berpendapat atau *strategic lawsuit against public participation* (SLAPP).

- Christina Clarissa Intania -

***Pelaksanaan UU  
ITE harus dengan  
selalu menghormati  
hak kebebasan  
berpendapat.***

## **Analisis Dampak AI dan Kemunduran Demokrasi Bagi Ekonomi Indonesia di Tahun 2024**

---

Dunia baru saja memasuki tahun 2024 yang diramalkan akan menghadapi sejumlah tantangan, seperti berkembang pesatnya teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dengan sifat disruptifnya yang memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Selain itu, tahun 2024 adalah tahun pemilihan umum (Pemilu) terbesar sepanjang sejarah di dunia, di mana diestimasi lebih dari 60 negara akan menyelenggarakan Pemilu termasuk Indonesia (POLITICO, 1 Januari 2024; Forbes, 3 Januari 2024). Namun, 44% dunia sekarang dipimpin oleh otokrasi elektoral (V-Dem Institute dalam International Foundation for Electoral Systems, 4 Januari 2024).

Dengan kata lain, tantangan kedua yang dihadapi adalah tantangan dalam menjaga ketahanan demokrasi. Padahal, demokrasi memberikan dampak positif bagi ekonomi suatu negara di mana negara yang bertransisi dari sistem pemerintahan non-demokrasi ke sistem pemerintahan demokrasi akan mencapai Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita 20% lebih tinggi setelah 25 tahun dibandingkan negara yang tetap menganut sistem non-demokrasi (Acemoglu, Naidu, Restrepo, Robinson, 2019).

Tulisan ini menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan AI yang semakin cepat dan dampak dari menurunnya demokrasi global bagi ekonomi Indonesia.

### **Tantangan *Artificial Intelligence* (AI) dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia**

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) semakin berkembang pesat. Hampir semua lini bisnis, mulai dari sektor otomotif, sektor kesehatan, hingga sektor jasa keuangan, menggunakan AI di dalam menjalankan proses bisnisnya. Secara global, sebanyak 35% perusahaan di dunia menggunakan AI (explodingtopics.com, 24 Juli

2023). Selain itu, berdasarkan sumber yang sama, pasar AI dunia juga diproyeksikan akan bernilai US\$1,85 triliun di tahun 2030.

Salah satu teknologi AI yang akan semakin bertumbuh di tahun 2024 adalah AI generatif. Dilansir dari The Guardian (2 Januari 2024), AI generatif adalah teknologi yang dapat memproduksi teks, video, dan bentuk konten lain hampir secara instan. ChatGPT adalah salah satu bentuk dari AI generatif tersebut.

Menurut "The State of AI 2024: Challenges to adoption and key strategies for organizational success" (2023) oleh Dynatrace, para pemimpin di sektor teknologi telah mengidentifikasi prioritas utama mereka untuk berinvestasi dalam AI generatif, yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan dan dukungan pelanggan (34%), mempercepat kecepatan pengembangan perangkat lunak (26%), mendorong efisiensi operasi teknologi dan informasi (22%), dan meningkatkan keamanan aplikasi (18%).

Namun, menurut laporan oleh Dynatrace (2023) tersebut, hampir 100% pemimpin di sektor teknologi khawatir dengan AI generatif yang dapat rentan terhadap bias yang tidak sengaja dan juga kesalahan informasi. Sebanyak 95% pemimpin di sektor teknologi juga khawatir dengan kebocoran data dan penggunaan ilegal dari kekayaan intelektual akibat pembuatan kode oleh AI generatif ini. Hal ini juga diperlihatkan oleh survei Forbes yang mendapatkan bahwa sebanyak 75% dari responden khawatir mengenai misinformasi dari AI (Forbes, 25 April 2023).

Misinformasi dan disinformasi oleh AI juga merupakan tantangan dan menjadi risiko nomor dua yang mungkin menimbulkan krisis di tahun 2024. Risiko ini dipilih oleh 53% responden dari lintas bidang, seperti akademisi, bisnis, pemerintahan, serta komunitas internasional dan masyarakat sipil di dalam laporan "The Global Risks Report 2024" oleh World Economic Forum (WEF). Risiko misinformasi dan disinformasi oleh AI dikhawatirkan akan semakin terjadi di tahun 2024, yang merupakan tahun Pemilu terbesar di dunia. Jika AI digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar maupun informasi yang mengundang kebencian bagi calon pemimpin tertentu, dikhawatirkan AI akan menyebabkan kerusuhan hingga konfrontasi akibat ketidakrelaan pendukung calon pemimpin tersebut dengan informasi bohong yang disebarkan. Prinsip *check and balances* akan menjadi semakin sulit untuk dinilai.

Selain misinformasi dan disinformasi, implementasi AI juga berdampak bagi pasar tenaga kerja. Dana Moneter Internasional

(14 Januari 2024) mengatakan bahwa pasar tenaga kerja negara maju akan lebih terdisrupsi oleh AI dibandingkan pasar tenaga kerja negara berkembang. Sekitar 60% pekerjaan di negara maju terdampak oleh AI. Setengah dari pekerjaan yang terdampak AI tersebut mendapatkan keuntungan dari AI dan setengahnya lagi akan menggantikan tugas manusia, sehingga dapat mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja yang dalam kasus ekstrem akan berujung pada hilangnya jenis pekerjaan tersebut (Dana Moneter Internasional, 14 Januari 2024). Di Indonesia sendiri, sebesar 50%-60% pekerjaan akan terdampak dari penggunaan AI (Infobanknews.com, 7 Agustus 2023). Sebanyak 62% masyarakat Indonesia juga menyatakan kekhawatiran akan potensi AI yang dapat menggantikan pekerjaan mereka saat ini (Ipsos, 20 Juli 2023).

Terlepas dari tantangan tersebut, AI memiliki sisi positif bagi perekonomian Indonesia. Access Partnership (2023) mengatakan bahwa sebesar US\$243,5 miliar atau setara dengan 18% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2022 akan didapatkan dari penggunaan AI generatif dalam aktivitas perekonomian. Rinciannya adalah US\$81,9 miliar dari industri manufaktur, US\$39 miliar dari industri konstruksi, US\$28,1 miliar dari industri perdagangan grosir dan eceran, US\$18,2 miliar dari industri jasa transportasi, US\$13,4 miliar dari industri pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan, dan US\$62,9 miliar untuk industri lainnya.

Senada dengan Access Partnership, pemanfaatan AI yang optimal akan memberikan kontribusi sebesar US\$366 miliar atau Rp5.819 triliun bagi PDB Indonesia pada tahun 2030 menurut laporan oleh Kearney tahun 2023 (cnbcindonesia.com, 31 Oktober 2023). Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam laporan yang berjudul "Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2023/2024" juga mengatakan bahwa perkembangan AI akan mendukung perubahan di sektor ekonomi kreatif, terutama mendorong dan meningkatkan inovasi. AI juga akan membuat ekonomi kreatif Indonesia menjadi semakin inklusif, karena AI memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan suatu produk yang kreatif, inovatif, artistik, serta bernilai tinggi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 17 Oktober 2023).

### **Tantangan Kemunduran Demokrasi Dunia dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia**

Ada lebih dari 60 negara yang akan menyelenggarakan Pemilu baik itu Pemilu legislatif dan Pemilu untuk memilih presiden dan

wakil presiden yang baru dengan lebih dari 4 miliar orang yang ikut mencoblos di bilik suara di tahun 2024. Namun, pelaksanaan Pemilu kali ini juga diikuti oleh kemunduran demokrasi dalam lanskap global. Kemunduran demokrasi dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian dunia, tanpa terkecuali ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.

Secara umum, sistem demokrasi memberikan dampak positif secara tidak langsung bagi perekonomian. Menurut Daron Acemoglu, Profesor Ekonomi di Massachusetts Institute of Technology (MIT), negara dengan sistem demokrasi mengeluarkan biaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakatnya. Ketika masyarakat kurang mampu mendapatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan tersebut, para masyarakat kurang mampu ini dapat mencapai potensi mereka dan berkontribusi terhadap ekonomi lokal (ShareAmerica, 9 Maret 2023).

Selain itu, sistem demokrasi juga baik bagi perkembangan sebuah bisnis di suatu negara. Berdasarkan data dari Freedom House (3 Agustus 2015), pemerintahan yang stabil dan transparan yang dibangun berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia dan aturan hukum cenderung menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis untuk berkembang.

Berdasarkan pemaparan di atas, jika Indonesia mampu menjaga tatanan sistem demokrasi yang menghormati hak asasi manusia dan institusi demokratis seperti aturan hukum, maka lingkungan bisnis kondusif akan tercipta. Lingkungan yang kondusif ini dapat menarik minat para pemimpin bisnis untuk menanamkan modalnya di Indonesia, seperti membangun pabrik yang *notabene* akan menyerap tenaga kerja yang ujungnya akan meningkatkan perekonomian daerah.

Selain itu, para pebisnis tersebut juga berkemungkinan untuk menanamkan modalnya di dalam mengembangkan kemampuan sumber daya manusia. Dengan kata lain, kemunduran demokrasi akan berpotensi mengurangi penghormatan kepada hak asasi manusia dan institusi demokratis yang memberikan dampak tidak langsung bagi perekonomian.

### **Rekomendasi**

Di dalam memitigasi risiko kebocoran data dan potensi misinformasi dan disinformasi oleh AI, serta menjaga tatanan sistem demokrasi di Indonesia, ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan.

Pertama, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu meningkatkan kolaborasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dapat memperkuat dan mengawasi lebih ketat terkait dengan etika penggunaan dan pemanfaatan AI, yang surat edarannya sudah diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang baru saja ditandatangani pada 19 Desember 2023.

Kedua, di dalam kampanye Pemilu 2024 sekarang ini, pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dapat bekerja sama dengan entitas bisnis di sektor teknologi di dalam melaksanakan *check and balances* terkait informasi yang beredar dan memberikan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, seperti ciri-ciri misinformasi dan disinformasi. KPU, Bawaslu, dan Polri juga dapat memberikan fasilitas terkait pelaporan misinformasi dan disinformasi oleh masyarakat. Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya juga penting untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi secara efektif dan berdampak.

Ketiga, seluruh elemen Kementerian/Lembaga baik itu Kementerian Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, akademisi, aliansi masyarakat sipil, TNI/Polri, dan lain-lain harus bekerja sama untuk menjaga kestabilan demokrasi agar tetap sesuai koridor yang ada. Hal ini penting guna menjaga stabilitas kondisi politik yang *notabene* memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

**- Putu Rusta Adijaya -**

***Dunia sedang menghadapi tantangan teknologi AI dan kemunduran demokrasi. Hal ini juga berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Pemerintah harus memperkuat implementasi UU Perlindungan Data Pribadi; melaksanakan check and balances terkait informasi yang beredar; memberikan sosialisasi secara masif untuk menanggulangi misinformasi dan disinformasi, serta bekerja sama untuk menjaga kestabilan demokrasi guna menjaga stabilitas kondisi politik yang notabene memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi.***

## Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Biru di Indonesia

---

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 18.000 pulau, yang mana pulau ini terletak di antara pulau pegunungan Breueh di bagian Barat dan Pulau Sibir di Teluk Humboldt (Teluk Yos Sudarso) di bagian timur (Cribb dan Ford, 2009). Sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya laut yang kaya, Indonesia juga memiliki potensi ekonomi biru yang luar biasa jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Dalam “Indonesia Blue Economy Roadmap” (2023) yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pengertian ekonomi biru tercantum dalam Penjelasan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU 32/2014), yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan “ekonomi biru, adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan Kelautan berkelanjutan, serta konservasi Laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda.”

Bank Dunia (2019) dalam laporan “Indonesia Blue Economy Roadmap” (2023) mengestimasi nilai ekonomi biru Indonesia sebesar US\$280 miliar per tahun dengan pembangunan kelautan dan manufaktur menjadi dua sektor utama. Nilai wisata terumbu karang sendiri bernilai US\$3 miliar. Perdagangan dari produksi perikanan tangkap bernilai surplus US\$4,12 miliar di tahun 2018 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023).

Pengembangan ekonomi biru di Indonesia juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia di dalam mencapai mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), utamanya untuk Ekosistem Kelautan (TPB ke-14) yang mana memiliki keterkaitan dengan TPB lainnya, seperti Tanpa Kemiskinan (TPB ke-1), Tanpa Kelaparan

(TPB ke-2), Pendidikan Berkualitas (TPB ke-4), Energi Bersih dan Terjangkau (TPB ke-7), Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (TPB ke-8), Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (TPB ke-9), Berkurangnya Kesenjangan (TPB ke-10), Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab (TPB ke-12), Penanganan Perubahan Iklim (TPB ke-13), dan lain-lain (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023).

### **Tantangan Ekonomi Biru di Indonesia**

Transformasi ekonomi biru masuk ke dalam delapan agenda di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Kontribusi ekonomi biru diharapkan dapat mencapai 12,45% dari PDB di tahun 2045 sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023).

Namun, saat ini potensi ekonomi biru di Indonesia belum dioptimalisasi secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari kontribusi ekonomi biru yang masih sangat rendah. Rian Prasetya, Senior Manager Blue Halo S, Konservasi Indonesia, mengatakan bahwa secara rata-rata kontribusi ekonomi biru terhadap PDB Indonesia baru 3,6% (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 29 September 2023).

Setidaknya terdapat dua tantangan yang menghambat pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Pertama, sampah laut yang belum dikelola dengan baik. Bank Dunia (2021) mengatakan bahwa sampah laut berpotensi merugikan Indonesia lebih dari US\$450 juta per tahunnya yang mana sampah laut ini salah satunya disebabkan oleh buruknya tata kelola. Bank Dunia (2021) mencatat bahwa sebanyak 4,9 juta ton sampah plastik di Indonesia masuk dalam kategori salah urus dari 7,8 juta ton sampah plastik yang dihasilkan per tahun. Sampah laut, yang notabene didominasi oleh plastik, memberikan ancaman bagi daerah yang mengandalkan pariwisata laut sebagai penggerak perekonomian. Bali, sebuah provinsi yang dikenal sebagai Pulau Dewata, sempat mendeklarasi "darurat sampah" sebagai akibat dari banyaknya sampah plastik di beberapa pantai wisata. Bali sendiri 'menyumbang' kehilangan pendapatan bagi sektor pariwisata Indonesia sebesar US\$55 juta dari total kehilangan pendapatan US\$140 juta per tahun di sektor pariwisata Indonesia akibat polusi kantong plastik menurut estimasi Making Oceans Plastic Free Initiative pada tahun 2017 (dalam Bank Dunia, 2021).

Sampah plastik di laut juga meningkatkan risiko kontaminasi mikroplastik bagi makanan laut. Mikroplastik ini meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat pesisir yang mengonsumsi langsung makanan yang ditangkap dari laut maupun masyarakat non-pesisir yang membeli makanan laut yang disuplai dari daerah pesisir.

Dr. rer. nat. Mufti Petala Patria, M.Sc. dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa hewan laut yang terkontaminasi mikroplastik, baik mikroplastik primer (mikroplastik yang sengaja dibuat, misalnya untuk produk pasta gigi) dan mikroplastik sekunder (mikroplastik hasil pecahan sampah plastik), memengaruhi kromosom yang dapat menyebabkan infertilitas, obesitas, kanker, dan menyebabkan sistem imun yang tidak normal, yang mungkin juga terjadi pada manusia (FMIPA Universitas Indonesia, 14 Juni 2022).

Risiko kontaminasi makanan laut tersebut dapat mengurangi permintaan masyarakat terhadap makanan laut dari daerah pesisir. Alhasil, ekonomi masyarakat pesisir yang mengandalkan hidupnya dari hasil laut akan terdampak yang nantinya akan semakin meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah pesisir. Dilansir dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id) (18 Desember 2023), tingkat kemiskinan di daerah pesisir adalah 11,02% dibandingkan tingkat kemiskinan di daerah non-pesisir yang sebesar 8,67%.

Tantangan pengembangan ekonomi biru Indonesia yang kedua adalah pendanaan. Target kontribusi ekonomi biru sebesar 15% di tahun 2045 membutuhkan investasi sebesar Rp3,64 triliun hingga Rp1.392,22 triliun per tahun (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023). Pendanaan ekonomi biru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sendiri sudah tidak memungkinkan karena terbatasnya ruang fiskal yang dimiliki APBN. Menurut Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan (22 Agustus 2023), dibutuhkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan lainnya, termasuk *Blue Finance*, guna menutupi 75%-80% kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan *Blue Finance*, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil menerbitkan *Blue Bond* pertama pada bulan Mei 2023 dengan tenor 7 tahun dan 10 tahun dan mengumpulkan 20,7 miliar yen (setara dengan US\$150 juta) sebagai bentuk

komitmen Indonesia di dalam mengembangkan ekonomi biru. Adapun kupon untuk masing-masing tenor tersebut adalah 1,2% dan 1,43% (UNDP Indonesia, 26 Juni 2023).

Dengan kata lain, Pemerintahan Presiden Jokowi dapat dikatakan sudah memberikan pondasi bagi pemerintahan selanjutnya yang sebentar lagi akan dipilih secara demokratis oleh rakyat pada Pemilihan Umum (Pemilu 2024) pada 14 Februari 2024 dalam mengembangkan potensi ekonomi biru Indonesia. Namun, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan guna mengangkat kontribusi dan mengoptimalisasi potensi ekonomi biru Tanah Air.

### **Rekomendasi Optimalisasi Ekonomi Biru Indonesia**

Pertama, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi harus memperkuat kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga lainnya, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal di dalam meningkatkan minat investor dalam negeri dan luar negeri untuk mendanai proyek ekonomi biru di Indonesia, seperti infrastruktur pengelolaan sampah laut, upaya restorasi dan konservasi ekosistem laut, ekowisata laut, dan infrastruktur teknologi kelautan.

Hal tersebut penting mengingat proyek berkelanjutan seperti ekonomi biru membutuhkan investasi awal yang besar. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga perlu memperkuat regulasi, reformasi peraturan, dan mitigasi risiko terkait proyek ekonomi biru guna menjaga tingkat risiko investor. Hal ini penting mengingat tingkat risiko investor sangat memengaruhi keinginan investor untuk menanamkan modalnya dalam suatu proyek.

Kedua, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan insentif bagi sektor perbankan yang bersedia menyalurkan dananya untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, seperti ekonomi biru dan meningkatkan sektor UMKM di daerah pesisir. Hal ini dikarenakan ekonomi biru tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah laut saja, tetapi juga berkaitan dengan sumber energi terbarukan dari laut dan bioteknologi.

Ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Ketenagakerjaan perlu memberikan pelatihan dan meningkatkan literasi masyarakat dan UMKM berdasarkan empat agenda biru yang ingin dicapai, yaitu *Blue Health* (termasuk perencanaan tata ruang pesisir); *Blue Food* (termasuk perluasan pasar dan akses rantai pasok); *Blue Innovation* (termasuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan lapangan kerja), serta *Blue Finance* (termasuk inkubasi dan pengembangan startup).

**- Putu Rusta Adijaya -**

***Masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mengembangkan potensi ekonomi biru di Indonesia. Pertama, Pemerintah harus meningkatkan minat investor untuk mendanai proyek ekonomi biru dan menjaga tingkat risiko investor. Kedua, Pemerintah perlu memberikan insentif bagi sektor perbankan yang bersedia menyalurkan dananya untuk membiayai proyek ekonomi biru dan meningkatkan sektor UMKM di daerah pesisir. Ketiga, Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan meningkatkan literasi masyarakat dan UMKM berdasarkan empat agenda biru yang ingin dicapai, yaitu Blue Health, Blue Food, Blue Innovation, serta Blue Finance.***

## Catatan Menuju Pemilu 2024 untuk Penyelenggara dan Peserta

---

Semenjak kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai pada 27 November 2024, sampai hari ini, kurang lebih kampanye sudah berjalan kurang lebih sekitar 44 hari. Selama itu, ada beberapa catatan yang penting untuk dijadikan bahan evaluasi bersama untuk pemilu-pemilu mendatang. Tulisan ini akan menjabarkan beberapa catatan untuk penyelenggara dan juga peserta pemilu. Catatan untuk penyelenggara akan berisi tiga poin utama, yaitu terkait dengan sosialisasi pemilu sebelum kampanye, panjang masa kampanye, dan isu-isu perempuan dalam pemilu. Sedangkan, catatan untuk peserta pemilu akan mencakup sistem kepartaian, edukasi publik, dan etika kampanye.

### Catatan Untuk Penyelenggara Pemilu

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye, ada ketentuan mengenai sosialisasi dan pendidikan politik dalam bab X Pasal 79 (2). Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa selama masa sosialisasi dan pendidikan politik, peserta pemilu dapat melakukan hal-hal, seperti pemasangan bendera partai politik dan pertemuan terbatas untuk internal partai.

Namun, dalam ketentuan umum peraturan tersebut tidak didefinisikan dengan jelas definisi masa sosialisasi dan juga pendidikan politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tidak memberikan batasan yang jelas mengenai rentang waktu pelaksanaan sosialisasi. Hal ini menyebabkan adanya ketidakjelasan pelaksanaan sosialisasi pemilu, yang membuat definisi dan bentuk kegiatannya juga menjadi kabur dan tidak bisa dibedakan dengan kampanye pemilu.

Banyak peserta pemilu pada masa “sosialisasi” melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah masuk dalam kategori kampanye, seperti memasang baliho dengan foto dirinya. Melansir dari Kompas (2/1/2023), ratusan bendera partai politik terpasang di pinggir jalan di Kawasan Karangrejo, Kabupaten Deman, Jawa Tengah.

Fenomena ini juga terjadi di banyak daerah lainnya, seperti di daerah Ibu Kota Jakarta. Padahal, masa kampanye Pemilu 2024 baru akan dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang.

Namun, sejak 14 Desember 2022, KPU sudah menentukan nomor urut partai politik sehingga hal ini bisa secara langsung mereka gunakan untuk “berkampanye” selama masa sosialisasi berlangsung. Parahnya, fenomena ini juga tidak bisa ditindak Banwaslu secara tegas karena dalam PKPU kampanye tidak ada pasal spesifik yang mengatur tentang hal tersebut.

Selain masa sosialisasi yang tidak jelas aturannya, ketika memasuki masa kampanye, banyak pihak yang menyayangkan mengapa kampanye hanya dilakukan 75 hari. Hal ini berkaitan erat dengan asas keadilan pemilu, karena kampanye dengan rentang waktu yang singkat hanya bisa dilakukan oleh peserta pemilu dengan logistik dan modal uang yang cukup dengan cara membentuk tim sukses. Sementara, untuk peserta pemilu calon legislatif (caleg) dengan modal logistik yang terbatas, hanya bisa melakukan kampanye yang terbatas juga. Apalagi, untuk caleg yang memiliki daerah pemilihan (dapil) yang cukup luas dan banyak.

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam catatannya (27/01/2023) menyebutkan bahwa pendeknya masa kampanye Pemilu 2024 dapat menyebabkan sulitnya mewujudkan politik gagasan. Masih berkaitan dengan hal tersebut, terhitung sejak masa kampanye dimulai dari 28 November 2023 hingga hari di mana tulisan ini dibuat (14/01/2024), banyak terjadi fenomena kampanye di sosial media yang cukup massif dan cenderung tidak terarah karena tidak adanya aturan yang jelas dari KPU. Puncak dari kampanye media sosial yang cukup serampangan ini dapat dari bagaimana peserta pemilu menggunakan artificial intelligent (AI) untuk kampanye seperti yang dilakukan oleh Partai Golkar dengan memunculkan Kembali sosok Presiden Soeharto yang seakan ikut berkampanye (BBC Indonesia, 2024).

Selain isu di atas, penting untuk membahas bagaimana isu-isu perempuan diangkat selama masa persiapan Pemilu 2024. Hal pertama yang menjadi sorotan adalah bagaimana KPU malah justru membatasi partisipasi perempuan dengan melakukan pembulatan ke bawah pada perhitungan persentase keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Melansir dari wawancara Titi Anggraeni (Dewan Pembina Perludem) pada kanal YouTube CNN Indonesia

(10/5/2023), ia menyampaikan bahwa prinsip kebijakan afirmatif kuota perempuan harus memuat setidaknya 30%. Artinya, melalui kebijakan ini, keterwakilan boleh lebih dari 30%, tapi tidak boleh kurang darinya. Hal yang justru terjadi adalah, KPU memperlakukan perhitungan kuota perempuan seperti perhitungan matematika, sehingga apabila ada hasil perhitungan yang menghasilkan angka koma di bawah nol koma lima, akan dibulatkan ke bawah. Dampaknya, jumlah keterwakilan di parlemen berpotensi akan semakin terdegradasi dan berkurang jumlahnya.

Selain itu, komitmen KPU terkait dengan isu-isu perempuan juga terlihat melemah ketika mereka merilis tema debat calon presiden dan wakil presiden 2024. Merujuk pada laman berita CNBC Indonesia (25/12/2023), dari total lima debat yang diadakan KPU, tidak ada satu pun debat yang mengangkat spesifik soal isu perempuan. Padahal isu perempuan merupakan isu sentral dalam pembangunan negara. Jika kita berbicara ekonomi misalnya, 60% UMKM di Indonesia dijalankan oleh perempuan. Artinya, kesuksesan perekonomian dan bagaimana UMKM bisa berdampak pada pendapatan negara juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberdayakan perempuan.

Lebih jauh, penting juga untuk mencatat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga ikut berperan dalam kekacauan sistem dan ruang politik di Indonesia. KPU menggunakan dua sistem berbasis online, yaitu SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dan SILON (Sistem Informasi Pencalonan), untuk menyediakan informasi terkait partai politik dan pencalonan kandidat legislatif. SIPOL merupakan platform web yang digunakan untuk memasukkan informasi tentang profil dan keanggotaan partai politik dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Di sisi lain, SILON merupakan sistem pendataan calon legislatif.

Dengan pendataan yang sistematis melalui platform web, seharusnya KPU dapat dengan mudah melacak kandidat calon legislatif yang memiliki keanggotaan ganda di dua partai. Hal ini sempat ramai menjadi perbincangan saat seorang pesohor terkenal bernama Aldi Taher mendaftar ke KPU melalui dua partai politik sekaligus. Ironisnya, sistem-sistem tersebut tampak tidak memberikan perubahan yang signifikan kepada KPU. Seharusnya, dengan bantuan sistem, keanggotaan ganda dapat dideteksi lebih awal saat anggota parpol atau kandidat calon legislatif memasukkan data mereka ke dalam sistem KPU.

Logikanya, dengan menggunakan sistem yang terintegrasi, calon kandidat legislatif yang memiliki keanggotaan ganda tidak seharusnya lolos ke tahap verifikasi berkas, karena dari awal tidak memenuhi syarat administratif yang diatur dalam PKPU, yaitu menjadi anggota dari satu partai politik.

### **Catatan Untuk Peserta Pemilu**

Sekitar pertengahan tahun 2023 lalu, jagad dunia maya Indonesia dihebohkan dengan pencalonan Aldi Taher dalam Pemilu 2024 yang maju melalui Partai Perindo dan Partai Bulan Bintang (PBB). Di luar segala gimmick dan citra lucunya sebagai seorang komedian, hal ini merupakan fenomena yang cukup fatal. Kefatalan ini berangkat dari peraturan internal partai itu sendiri yang dilanggar. Contoh ketentuan serupa dapat ditemukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Bulan Bintang (PBB). Pasal 43 ayat (4) AD/ART Perindo, sebagai contoh, menegaskan kewajiban anggotanya dengan melarang mereka menjadi anggota partai politik lain. PBB juga mengatur hal yang serupa dalam AD/ART-nya, khususnya dalam Bab I Pasal I yang membahas keanggotaan.

Dengan dasar tersebut, dari segi logika hukum, Aldi tidak dapat mencalonkan diri sebagai legislator dengan bergabung dalam lebih dari satu partai. Hal ini menciptakan kebingungan mengenai bagaimana satu individu dapat diusulkan sebagai calon legislatif oleh dua partai yang berbeda. Menariknya, proses pendaftaran partai politik, termasuk Perindo dan PBB dalam konteks ini, telah diintegrasikan secara daring melalui situs web dan aplikasi. Bahkan, proses pendaftaran partai tersebut mengharuskan calon anggota untuk menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK). Seharusnya, jika NIK seseorang sudah terdaftar dalam satu sistem partai politik, secara otomatis ia tidak dapat didaftarkan dalam sistem partai politik lainnya.

Selain itu, isu mengenai pendidikan politik yang menjadi salah satu fungsi dari partai politik juga patut dijadikan sorotan. Situasi yang muncul kemudian adalah banyaknya partai yang mengadopsi strategi yang lebih berfokus pada kandidat daripada menjual visi, misi, dan tujuan partai itu sendiri. Pendekatan ini cenderung bersifat kandidat-sentris, di mana partai politik lebih menyoroti dan memusatkan perhatian pada sosok-sosok tertentu yang memiliki popularitas tinggi untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Fenomena ini termanifestasi dengan jelas melalui kehadiran artis-artis yang ikut serta sebagai anggota partai politik.

Beberapa contohnya termasuk Verrel Bramasta yang menjadi kader PAN, Ahmad Dhani dan keluarganya yang bergabung dengan Gerindra, Tina Toon yang tergabung dalam PDIP, Giring Nidji yang bergabung dengan PSI, dan Aldi Taher yang menjadi bagian dari Perindo dan PBB. Meskipun secara hak dasar dan hak konstitusional tidak ada yang salah dengan keputusan seorang artis untuk terlibat dalam dunia politik, pertanyaan yang muncul, bagaimana partai politik menjalankan rekrutmen dan kaderisasi, serta nominasi kandidat dalam kontestasi politik?

Lalu, apa yang sebenarnya para artis ini tawarkan dalam arena politik? Atau, fenomena ini membuktikan betapa partai politik hanya mengambil langkah pragmatis untuk kemenangan elektoral dan kekuasaan semata, tanpa mempertimbangkan dampak model pencalonan seperti ini bagi kelembagaan partainya alias transaksional semata?

### **Rekomendasi**

Berdasarkan paparan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan dan dijadikan bahan perbaikan utamanya guna persiapan Pilkada 2024:

1. KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pilkada perlu membuat produk hukum yang jelas dan detail, mulai dari definisi setiap kegiatan, detail bentuk kegiatannya dan berapa lama kegiatan rangkaian Pemilu/Pilkada tersebut bisa dilaksanakan, serta sanksi tegas yang diterapkan.
2. KPU perlu memperhatikan aturan spesifik mengenai penggunaan sosial media, AI dan alat peraga kampanye untuk kepentingan kampanye. Pengaturan kampanye di media sosial harus dibuat lebih spesifik dan proporsional agar efektif dalam penerapannya dan mempertimbangkan lanskap media sosial.
3. Bawaslu harus lebih tegas dalam membuat produk hukum dan prosedur pelaporan sampai dengan pemberian sanksi.
4. Partai politik harus memegang kuat komitmen untuk bisa memberikan pendidikan politik baik kepada kader maupun kepada masyarakat, serta mematuhi peraturan terkait pemilu maupun pilkada.
5. Mendorong kolaborasi multi pihak antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan terkait

lainnya, untuk mendorong pemilu yang berintegritas, serta kampanye pemilu yang informatif dan edukatif.

**- Felia Primaresti -**

*Banyak peserta pemilu pada masa “sosialisasi” melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah masuk dalam kategori kampanye. Selain itu, peserta pemilu juga secara serampangan tidak melakukan kaderisasi dan pendidikan politik dengan baik dan benar. Penyelenggara maupun peserta pemilu seharusnya dapat belajar dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan untuk perbaikan kontestasi berikutnya.*

## Implikasi Sistem multipartai di Indonesia

---

Berdasarkan penjelasan ilmuwan politik Yves Meny dan Andrew Knapp (1998), ada dua pendekatan umum untuk mengklasifikasikan partai politik. Pertama adalah pendekatan ideologis dengan melihat ideologi yang dipegang masing-masing partai. Kedua adalah pendekatan numerik dengan melihat banyak sedikitnya jumlah partai politik yang ada dalam satu sistem kenegaraan.

Pendekatan numerik yang melihat partai politik sebagai kesatuan entitas, membentuk satu kesatuan, memberikan dasar yang kokoh untuk memahami dinamika sistem kepartaian dalam konteks politik suatu negara. Dalam kerangka ini, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang mengadopsi sistem multipartai. Artinya, dalam bernegara dan menjalankan sistem politik, ada banyak partai politik yang terlibat di dalamnya dan kemudian membentuk koalisi.

Tentu pilihan untuk menganut sistem ini memiliki dampak dan implikasi yang beragam dan cenderung rumit. Keberagaman partai politik mencerminkan beragamnya pendapat dan aspirasi masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan dalam membentuk koalisi dan membuat keputusan politik yang efektif. Terlebih, sebagai salah satu implikasi dari pilihan ini, Indonesia harus menerapkan *parliamentary threshold*. Dengan kata lain, tidak semua partai bisa masuk ke parlemen, terutama bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan suara sesuai ketentuan ambang batas.

Konsep tentang *parliamentary threshold* muncul dengan keyakinan bahwa sistem ini dapat mengurangi jumlah partai di parlemen, yang pada muaranya akan meningkatkan efisiensi dinamika dan proses negosiasi kepentingan (Prihatmoko, 2008). Hal ini selanjutnya bertujuan untuk mempengaruhi efektivitas proses pembuatan kebijakan, yang memiliki dampak langsung pada kinerja pemerintah.

Asumsinya adalah, semakin sedikit partai politik di parlemen, semakin cepat dan efisien pengambilan keputusan, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas pemerintah. Namun, cita-cita

ini tidak pernah terwujud. Dalam konteks ini, interaksi dinamis antar partai menjadi krusial karena menentukan stabilitas politik, keberlanjutan pemerintahan, dan implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, pada pemilihan umum (Pemilu) pertama tahun 1955 yang menjadi tonggak penting kehidupan politik pasca kemerdekaan hingga saat ini, terbentuklah lima partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama. (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Jumlah partai peserta pemilu pada saat itu mencapai lebih dari 29 partai, termasuk partai independen. Anggota legislatif didistribusikan secara merata antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa melalui sistem pemilihan umum proporsional. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, sistem multipartai diterapkan tanpa pemenang mayoritas, namun persaingan tinggi terjadi di era demokrasi parlementer.

Sembilan partai politik bertahan sejak Pemilu 1955 dan Golkar ikut serta dalam Pemilu 1971. Pemilu kali ini mencatat fenomena menarik dengan kemenangan spektakuler Golkar yang melampaui ekspektasi banyak pihak. Meskipun pihak militer (Tentara Republik Indonesia/ABRI) tidak ikut serta dalam pemilu dan Golkar tidak berpengalaman, namun setelah pemilu berlangsung, Golkar meraih kemenangan lebih dari 63%, menandai dimulainya era baru bagi Indonesia, yakni Era Orde Baru.

Meskipun istilah “sistem multipartai sederhana” masih digunakan pada masa Orde Baru, persaingan antar partai sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh dominasi partai hegemonik saat itu. Fenomena ini memunculkan pandangan bahwa sebenarnya sistem kepartaian cenderung mengarah pada sistem kepartaian tunggal (*single-entry*). Golkar lebih fokus mempertahankan *status quo* dibandingkan bersaing secara signifikan dengan partai lain.

Pada masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multipartai, artinya sistem ini masih diterapkan hingga hari ini. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa selama beberapa dekade sebelum masa reformasi, kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan berkumpul masih dibatasi. Oleh karena itu, keinginan para politisi untuk membentuk partai politik dapat terwujud ketika reformasi membuka ruang kebebasan tersebut.

Dalam konteks Pemilu 2024 sendiri, terdapat 17 partai politik yang berlaga. Dari 17 partai tersebut, dinamika politiknya terasa sangat

dinamis dan cair. Ini misalnya saja dapat dilihat dari bagaimana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pada Pemilu 2019 menentang keras kebijakan-kebijakan Prabowo Subianto, sekarang malah justru berbalik arah dan mendukungnya habis-habisan. Fenomena ini juga terlihat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada tahun 2019 mendukung Prabowo Subianto, namun sekarang bergabung dengan koalisi Anies Baswedan.

Dengan dinamika yang cepat dan cair tersebut, Indonesia mengalami tantangan dalam menegakkan demokrasi. Ini misalnya dapat dilihat dari fenomena *branding* tertentu yang dibuat oleh tim sukses capres. Misalnya Anies Baswedan dengan *branding* "abah" alias sosok ayah yang mengayomi, Prabowo Subianto dengan *branding* "gemoy" yaitu politisi yang lucu dan riang gembira, dan Ganjar Pranowo dengan *branding* "sporty" yang menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok bapak-bapak yang gemar *jogging* sambil menyapa warga di akar rumput. Hal-hal yang disebutkan tadi memang tidak salah, namun jika dosisnya terlalu banyak, justru akan mendegradasi demokrasi yang sifatnya lebih substantif.

Sebagai sebuah proses pembelajaran, bertambahnya jumlah partai politik hendaknya dilihat sebagai sebuah kejadian yang wajar di tengah masyarakat yang memiliki antusiasme politik yang tinggi. Namun, hal ini justru menimbulkan banyak implikasi, seperti munculnya ideologi yang beragam, perubahan koalisi yang cair (fleksibilitas), dominasi pemilu oleh partai-partai besar tertentu, dan adanya sistem pemilu proporsional.

Beragamnya ideologi partai politik di Indonesia, bahkan seringkali menunjukkan ambiguitas, telah mengakibatkan fenomena baru. Menurut laporan Kumoro (2013), ideologi partai politik di Indonesia cenderung tidak jelas, menjadi faktor utama lemahnya keterikatan yang kuat dengan masyarakat basis. Survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada bulan Desember 2017 mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat Indonesia dengan partai politik hanya sekitar 11,7%.

Akibatnya, terjadi fluktuasi cepat dan tidak stabil dalam koalisi politik di Indonesia. Ini disebabkan oleh kesesuaian ideologi tunggal partai politik yang harus mengacu pada Pancasila, yang pada akhirnya membuat partai politik kehilangan arah dalam perumusan kebijakan. Dalam banyak kasus, partai politik terjebak dalam transaksi politik yang hanya bertujuan untuk kepentingan elektoral, merugikan aspirasi publik dan menyebabkan inkonsistensi dalam kebijakan publik.

Contoh konkret dapat dilihat dalam Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), di mana kebijakan terkait izin usaha pertambangan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebagai contoh, sepanjang periode 2014-2022, tercatat 5,4 juta hektar izin usaha pertambangan diterbitkan, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Fakta ini terkait dengan keberadaan individu-individu dalam lingkungan pemerintahan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan pertambangan. Perubahan koalisi politik juga tercermin dalam penunjukan posisi strategis dalam perusahaan oleh tokoh-tokoh pemerintahan.

Dengan kata lain, komposisi koalisi politik memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan. Tidak hanya berdampak pada industri pertambangan, tetapi juga pada berbagai sektor lainnya seperti desentralisasi, dukungan petani, kebijakan investasi, dan impor. Kondisi ini, yang mencerminkan koalisi partai politik yang bervariasi, telah menyebabkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam pemerintahan terkait dengan kebijakan publik.

Selanjutnya, dalam periode 10 tahun pemerintahan Jokowi, terdapat perubahan signifikan dalam dinamika politik, termasuk perubahan koalisi dan penunjukan posisi strategis kepada individu yang awalnya berada di kubu oposisi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran yang mencolok dalam dinamika politik di Indonesia, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan kebijakan dan pemborosan sumber daya. Contoh kasus mencakup perubahan arah pembangunan infrastruktur antara Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), yang dapat menciptakan ketidakpastian dan berhenti proyek yang telah dimulai sebelumnya.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan paparan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk menjaga kestabilan pemerintahan dan juga kedaulatan warga negara sebagai bentuk dari implikasi sistem multipartai di Indonesia:

1. Sistem hukum dan regulasi yg memastikan keseimbangan kekuasaan. Dalam hal ini, DPR RI harus menyediakan sistem dan regulasi yang memungkinkan semua suara bisa masuk ke parlemen dengan proporsional. Hal ini penting mengingat dengan sistem parliamentary threshold, banyak suara yang tidak memenuhi ambang batas akan terbuang begitu saja.

2. Dukungan dalam bentuk insentif terhadap partai kecil. Hal ini dapat diwujudkan misalnya dengan penganggaran dalam APBN untuk partai-partai kecil agar mereka bisa berkompetisi dengan partai-partai besar lainnya.
3. Mendorong sistem multipartai yang membuka kesempatan berbagai pihak untuk berkompetisi dalam menduduki posisi jabatan publik dengan sistem merit, serta dalam rangka mengakomodir konteks keberagaman di Indonesia. Untuk itu, DPR perlu didorong untuk merevisi undang-undang diantaranya terkait kepemiluan dan partai politik.

**- Felia Primaresti -**

***Keberagaman partai politik mencerminkan beragamnya pendapat dan aspirasi masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan dalam membentuk koalisi dan membuat keputusan politik yang efektif. Terlebih, sebagai salah satu implikasi dari pilihan ini, Indonesia harus menerapkan "parliamentary threshold". Dengan kata lain, tidak semua partai bisa masuk ke parlemen. Situasi ini pula yang membuat koalisi yang cair dan rentannya politik transaksional di Indonesia.***

## Mengantisipasi Kebocoran Data Pemilu 2024

---

Pada akhir bulan November 2023, situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan dibobol peretas dan kabarnya 204 juta data daftar pemilih tetap (DPT) bocor. Berdasarkan laporan Lembaga Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), peretas bernama Jimbo mendapatkan data dan menjualnya senilai US\$74 ribu atau Rp1,2 miliar (cnbcindonesia.com, 29/11/2023).

Data yang didapatkan itu berjumlah 253 juta. Namun, setelah disaring terdapat 204 juta yang didapatkan, sama seperti DPT Tetap KPU. Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, dalam keterangannya mengatakan Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia, serta 128 negara perwakilan (cnbcindonesia.com, 29/11/2023).

Masih dalam laporan CISSReC, Jimbo juga membagikan 500 data contoh yang didapatkan. Data yang bocor itu diunggah dalam situs darkweb BreachForums. Isi data pribadi yang didapatkan Jimbo, mulai dari nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kejadian peretasan ini bukanlah pertama kali terjadi. Pada tahun 2022, terdapat 105 juta data dari KPU yang dilaporkan bocor oleh peretas Bjorka (cnbcindonesia.com, 29/11/2023).

Data dan fakta tentang kejadian tersebut seharusnya menjadi alarm bagi penyelenggara, khususnya KPU dalam melindungi data pemilu

yang tengah berjalan ini. Perlindungan data sangat penting untuk dilakukan bukan hanya untuk mencegah bocornya data pribadi, namun lebih jauh juga untuk mencegah munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil dari Pemilu 2024.

### **Kebocoran Data di Indonesia**

Data pribadi merupakan hal yang penting untuk diamankan dari segala bentuk-bentuk penyalahgunaan, terutama data pribadi yang dimasukkan dalam jaringan internet. Namun, dalam perkembangannya, berdasarkan penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menunjukkan 92% responden menyatakan mereka dengan mudahnya memasukkan informasi data pribadi berupa nama ke aplikasi di internet, lalu 79% memberikan informasi tentang tempat dan tanggal lahir mereka, bahkan 65% memberikan alamat pribadi (Faiz, 2020). Padahal, dengan dimasukkannya data pribadi tersebut memiliki kerentanan akan kebocoran data.

Kebocoran data bukan menjadi hal yang baru di Indonesia. Berdasarkan data Surfshark, Indonesia adalah negara dengan kebocoran data tertinggi ke-13 di dunia. Ini dapat dilihat dari kebocoran data alamat email yang terjadi sejak 2004 dengan 143,7 juta akun di Indonesia. Jumlah ini juga meningkat 85% dalam dua kuartal terakhir (katadata.co.id, 22/12/2023). Secara historis, ada tiga insiden kebocoran data terbesar yang diamati Surfshark, yaitu Tokopedia pada bulan April 2020, dengan jumlah kebocoran data 15 juta akun, disusul Wattpad pada bulan Juni 2020 dengan 22,9 juta akun yang bocor. Kemudian pada bulan Agustus 2022, terdapat 12,6 juta akun Indihome yang mengalami kebocoran data (katadata.co.id, 22/12/2023).

Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, terdapat 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-Juni 2023. Jumlah itu melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak 2019 hingga 2021 (dataindonesia.id, 6/7/2023). Kebocoran data pribadi dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti: pertama, data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk mengancam atau memeras individu, seperti mengancam untuk menyebarkan informasi pribadi atau untuk membocorkan rahasia. Kedua, data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk melakukan penipuan, seperti penipuan kartu kredit, penipuan identitas, dan penipuan online.

Ketiga, data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk mencuri

identitas individu, yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan lain, seperti kejahatan finansial dengan membobol akun bank dengan menggunakan data tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi.

Secara payung hukum, Indonesia telah memiliki pengaturan terhadap perlindungan data pribadi melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, UU PDP belum dapat diimplementasikan secara baik karena terdapat beberapa persoalan, seperti diperlukannya peraturan teknis yang lebih spesifik, sebagai aturan pelaksana UU PDP.

Berikutnya, belum adanya lembaga khusus yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi. Pada Pasal 58 hingga Pasal 60 dalam UU PDP telah diatur pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, namun hingga saat ini, belum ada lembaga khusus yang berwenang untuk melindungi data pribadi tersebut.

Terkait dengan persoalan bocornya data KPU, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar mengatakan KPU seharusnya menjelaskan sejauh mana keamanan sistem data dalam Pemilu 2024 secara transparan dan jelas, karena hal ini akan memiliki dampak yang sangat signifikan pada integritas pemilu itu sendiri. Hal lain yang dikhawatirkan Wahyudi adalah muncul pertanyaan publik bagaimana sistem asesmen atau audit keamanan dari keandalan sistem informasi data milik KPU. Mengingat data bersifat sangat sensitif karena mengandung NIK hingga alamat tempat tinggal pemilih (Antara, 3/1/2024).

Merespon kejadian kebocoran data, KPU dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa KPU telah mengetahui informasi terkait adanya pihak yang menjual data yang diduga milik KPU sejak hari Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah mendapatkan informasi tersebut, KPU langsung menginformasikan kepada BSSN, Bareskrim dan instansi terkait lainnya. KPU kemudian melakukan pengecekan terhadap sistem informasi yang disampaikan oleh Threat Actor, yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), 29/11/2023).

KPU menyatakan senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim, Pihak Pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut. KPU juga memberikan akses seluas-luasnya

kepada tim tanggap insiden untuk bersama-sama melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), 29/11/2023). Menyikapi hal ini, tentunya KPU merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran ini. Penting bagi KPU untuk memberikan penjelasan dan komitmen KPU sangat penting untuk membenahi sistem keamanan datanya.

Pasalnya, persepsi masyarakat terkait keamanan perlindungan data pribadi masih sangat rendah. Berdasarkan hasil survei Kurious-Katadata Insight Center (KIC) pada bulan Juli 2023, mayoritas atau sebanyak 62,6% responden menyatakan tidak yakin dengan keamanan siber yang dimiliki oleh pusat penyimpanan data pemerintah Indonesia. Rinciannya, sebanyak 19,1% responden menjawab sangat tidak yakin dan 43,4% menjawab tidak yakin ([katadata.co.id](http://katadata.co.id), 10/08/2023).

Di sisi lain, terdapat 30% reponden yang menyebutkan yakin dengan tingkat keamanan siber di Indonesia. Dari persentase tersebut, terdapat 22% responden yang yakin dan 8,1% responden yang sangat yakin. Adapun 7,4% responden lainnya yang menjawab tidak tahu ([katadata.co.id](http://katadata.co.id), 10/08/2023). Di tengah kondisi seperti ini, maka sudah selayaknya KPU menjelaskan dan memberikan jaminan terhadap keamanan data pemilu. Jangan sampai terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu maupun penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, transparansi menjadi persyaratan utama untuk pemilu yang bersih dari kecurangan dan demokratis. Hal inilah yang akan menjadi dasar kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Keterbukaan data pemilu menjadi penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemilu melalui pemilu yang lebih transparan. Akan tetapi, penyelenggaraan data pemilu terbuka juga perlu diikuti oleh penguatan keamanan untuk perlindungan data dari kebocoran data pemilu.

### **Rekomendasi**

KPU perlu melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi terulangnya kebocoran data pemilu. Pertama, KPU harus menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait persoalan peretasan yang terjadi berulang kali, sehingga hal ini menjadi transparan dan akuntabel.

Kedua, KPU secara terbuka melibatkan banyak pihak untuk mengamankan data terkait Pemilu 2024. Bukan hanya instansi

pemerintah tetapi juga *civic tech*, sektor swasta, kelompok masyarakat sipil, dan media massa. Kolaborasi multi pihak ini diharapkan dapat memperbaiki celah-celah kebocoran data yang luput dari pengawasan KPU. Misalnya, terkait kelemahan dalam infrastruktur pengamanan dan juga sumber daya manusia.

Ketiga, mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil dan media massa untuk mengawasi dan mengkritisi layanan sistem informasi yang telah dibuat oleh KPU. Hal ini penting guna mendorong agar KPU juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki penyelenggaraan pemilu.

Lebih jauh, penting untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk dalam mengawasi dan melaporkan jika ada pelanggaran pemilu, serta mengawal integritas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan mendorong agar penyelenggaraan pemilu juga dilakukan dengan komitmen penyelenggara pemilu terkait *open data* pemilu.

**- Arfianto Purbolaksono -**

***KPU harus dapat memberikan jaminan terhadap keamanan data pemilu. Jangan sampai terjadi lagi kebocoran pemilu yang akan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.***

## **Menyoroti Kesejahteraan Populasi Kunci sebagai Jaminan Perlindungan dan Menekan Penyebaran HIV**

---

Intervensi pengendalian HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome) selama ini lebih banyak berfokus pada kelompok populasi kunci. Hal itu membuat intervensi pada kelompok lain, khususnya perempuan dan anak, menjadi tidak optimal. Perempuan dan anak memiliki kerentanan yang tinggi dalam penularan HIV. Ketua Divisi Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), Hartini, menuturkan bahwa kelompok populasi kunci masih menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Indonesia. Hal itu terjadi karena tren penularan HIV masih terpusat pada kelompok tersebut dalam waktu yang lama. Namun, kondisi itu membuat kelompok masyarakat lain kurang mendapat perhatian, terutama perempuan dan anak (Kompas, 23/11/2023).

Kelompok populasi kunci selama ini dinilai masih menjadi fokus utama pemerintah dalam mengendalikan penyebaran HIV/AIDS. Padahal, penyebaran penyakit tersebut dapat terjadi melalui beberapa praktik spesifik, seperti penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan bergantian, transfusi darah yang tidak disadari, kehamilan pada ibu dengan pengidap HIV kepada bayinya, termasuk perilaku seksual berisiko tanpa pengaman. Di sisi lain, meskipun kelompok ini menjadi target pengendalian dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS, namun dalam upaya pemenuhan kebutuhan sebagai kelompok penyintas yang terdiskriminasi, kelompok ini cenderung diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak cukup bersungguh-sungguh menyelenggarakan kesejahteraan yang merata terhadap seluruh masyarakat.

### **Populasi kunci dan realitas sosial**

Populasi kunci merupakan sebuah istilah yang dilekatkan kepada sekelompok individu/orang yang memiliki perilaku berisiko untuk terjangkit penyakit menular seperti HIV/AIDS. Kelompok individu

tersebut tidak hanya dapat tertular karena perilaku seksual berisiko seperti berganti-ganti pasangan (baik heteroseksual dan homoseksual) tanpa menggunakan pengaman namun juga dapat terjadi pada pelaku pengguna narkoba suntik secara bergantian.

Aktivitas prostitusi di wilayah lokalisasi yang membaur disekitar pemukiman masyarakat umumnya dinilai meresahkan dan memberikan dampak negatif terhadap warga sekitar. Oleh sebab itu, beberapa wilayah lokalisasi di daerah Indonesia akhirnya ditutup seperti Gang Dolly (Surabaya) dan Kalijodo (Jakarta Barat). Penutupan aktivitas prostitusi di Gang Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2014 dinilai merupakan tindakan yang tepat. Setidaknya terdapat tiga alasan pemerintah Kota Surabaya menutup aktivitas prostitusi di gang tersebut. *Pertama*, letak lokalisasi yang berbaur dengan pemukiman masyarakat umum. *Kedua*, peraturan daerah yang melarang perdagangan manusia. *Ketiga*, dampak sosial bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokalisasi sangat buruk (Sindonews, 8/5/2014). Hal yang paling penting adalah bahwa penutupan lokalisasi ini juga didukung oleh ulama di Jawa Timur. Begitupula penutupan lokalisasi yang terjadi di Kalijodo. Penutupan wilayah praktik prostitusi tersebut diduga telah melibatkan anak-anak dalam transaksi perdagangan manusia.

Sementara itu, Kementerian Sosial melalui Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Perdagangan Orang, Waskito Budi Kusumo, menyebutkan telah menutup 160 lokalisasi selama periode 2016-2019. Waskito menjelaskan penutupan lokalisasi prostitusi dilakukan karena Indonesia sudah bertekad untuk bebas dari lokalisasi prostitusi pada tahun 2019 (Cnnindonesia.com, 4/10/2019). Pencanangan Indonesia bebas lokalisasi pada tahun 2019 menjadi momentum yang terlewat, namun demikian pemberantasan area praktik prostitusi masih tetap berjalan.

Sejak pencanangan Indonesia bebas lokalisasi pada tahun 2019 digaungkan, hal ini dinilai tidak cukup menghentikan prostitusi. Hal ini menimbang bahwa praktik prostitusi diyakini telah hadir sejak ribuan tahun yang lalu. Konon, usia praktik transaksi persetubuhan ilegal ini sama tuanya dengan peradaban manusia. Prostitusi tidak saja sebatas bentuk cara pelaku dalam memenuhi kebutuhan hidup/profesi. Dalam prostitusi, ada kejahatan lain yang rentan, seperti di dalamnya seperti perselingkuhan, perzinahan, perjudian, peredaran narkoba, dan penggunaan miras (minuman keras).


Dalam perkembangannya, prostitusi bertransformasi ke bentuk yang lebih praktis, terutama pada pemanfaatan teknologi. Perkembangan teknologi melalui prostitusi *online* memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penyakit masyarakat ini. Hal ini dapat diamati dari meningkatnya prostitusi *online* yang menyusup ke dalam berbagai *platform* digital (seperti situs, forum, aplikasi termasuk media sosial). Menurut data SimilarWeb, situs aplikasi pesan instan MiChat misalnya. MiChat mendapatkan 114,3 ribu kunjungan dari seluruh dunia pada bulan Oktober 2022. Dari total jumlah kunjungan tersebut, sebanyak 83,73% berasal dari Indonesia. Indonesia pun menjadi negara pengguna MiChat terbesar secara global pada bulan Oktober 2022. Aplikasi MiChat di Indonesia dinilai memiliki citra negatif karena sering digunakan untuk transaksi prostitusi. Dalam kasus terbaru, seorang polisi yang bertugas dalam pengamanan gelaran G20 di Bali dilaporkan tewas dibunuh setelah membatalkan transaksi prostitusi dan meminta uang kembali lewat MiChat (databoks.katadata.co.id, 21/ 11/2022).

Lebih lanjut, dalam konteks prostitusi *online* (terutama pengguna) umumnya dilakukan secara personal (juga dapat melalui perantara mucikari) dan aksesnya cenderung cukup mudah dilacak. Para pelaku prostitusi *online* melakukan transaksinya ditempat yang telah ditentukan. Tidak jarang, para penyedia jasa prostitusi pun menawarkan para pengguna dengan anak-anak yang berada di bawah umur. Anak-anak tersebut sebagian besar hidup dalam kemiskinan dan jauh dari rumah. Dengan demikian, prostitusi umumnya rentan terhadap aktivitas perdagangan manusia.

### **Kerentanan Populasi Kunci dan Rendahnya Tingkat Kesejahteraan**

Berdasarkan laporan eksekutif yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2022 lalu, diketahui bahwa jumlah pengidap HIV periode Januari – Maret sebanyak 10.525 orang dari 941.973 orang yang dites HIV. Selain itu, dalam kasus penanggulangan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS), Kemenkes menemukan sejumlah kerentanan penularan penyakit menular tersebut pada kelompok populasi kunci yang tertera pada grafik di bawah ini.

**Grafik 1 Jumlah Pengidap HIV Berdasarkan Kelompok Risiko**



Sumber: Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) Kemenkes  
Laporan IMS (Januari – Maret 2022).

Grafik di atas menunjukkan jumlah kasus PIMS terbesar berdasarkan kelompok risiko secara berurutan adalah; Pasangan resiko tinggi (Risti), (2.035), Laki-laki sesama Laki-laki (LSL) sebanyak (2.427), Wanita pekerja seks (WPS) sebanyak 2.254, Pelanggan pekerja seks (PS) sebanyak 913, Wanita pria (Waria) berjumlah 197, Pria pekerja seks (PPS) (11), dan Pengguna narkoba suntik (Penasun) (19).

Berdasarkan kerentanan penyebaran penyakit, populasi kunci merupakan kelompok yang paling potensial untuk terjangkau penyakit menular seksual termasuk HIV. Dengan kerentanan terhadap penyakit tersebut, maka kelompok populasi kunci ini lekat dengan stigma negatif masyarakat. Padahal, setiap individu memiliki potensi yang sama untuk terjangkau penyakit tersebut jika melakukan berbagai perilaku berisiko. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah bersama-sama masyarakat tidak lagi memandang kelompok populasi kunci sebagai satu-satunya kelompok intervensi pengendalian terhadap penyakit menular ini.

Lebih lanjut, stigma yang dilekatkan pada Orang dengan HIV/AIDS (ODHA/ODHIV) juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Secara ekonomi, para penyandang HIV/AIDS semakin lama akan mengalami penurunan produktivitas. Penurunan produktivitas tersebut tentunya akan mengurangi nilai pendapatan/pemasukan yang tentunya menjadi dasar pemenuhan kebutuhan hidup termasuk memperoleh akses layanan kesehatan.

Di sisi lain, berdasarkan laporan studi Indonesia AIDS Coalition (IAC) (2019) skema jaminan kesehatan sebagai asuransi kesehatan sosial yang menjaga agar penduduknya tidak jatuh miskin karena

sakit akibat ketidakmampuan membayar biaya pengobatan (*catastrophic payment*), telah diluncurkan sejak tahun 1997. Namun, saat ini dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kontribusinya terhadap keseluruhan pembelanjaan program penanggulangan AIDS masih tergolong rendah, hanya sekitar 5% dari total seluruh pembelanjaan yang tersedia.

Kajian cepat yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 2021 di empat kota, yakni Jakarta, Denpasar, Surabaya dan Malang menemukan bahwa sekitar 70 persen ODHA/ODHIV sebagai peserta JKN yang bekerja secara formal dapat mengakses berbagai bentuk jaminan sosial. Namun, hanya separuh dari responden yang bekerja di sektor informal yang dapat mengakses program asuransi kesehatan. Populasi kunci yang bekerja di sektor formal cenderung akan lebih mampu mengakses layanan kesehatan tersebut meskipun menggunakan skema berbayar daripada mereka yang bekerja di sektor informal (ILO.org, 26/5/2021).

Selain itu, terdapat sedikit peserta yang mampu mengakses jaminan sosial lainnya, seperti program bantuan sosial. Hal itu terlebih lagi, kelompok populasi kunci sebagai pekerja informal yang berada di atas garis kemiskinan hanya sedikit atau bahkan tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial. Kajian cepat ini menyimpulkan bahwa jaminan sosial masih kurang digunakan oleh para responden karena kerumitan seputar proses administratif, birokrasi, serta diskriminasi dan kurangnya pengetahuan (ILO.org, 26/5/2021). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan menjadikan beberapa kelompok populasi kunci ini tidak dapat memperoleh akses kesejahteraan seperti pelayanan kesehatan dan bantuan sosial.

### **Pentingnya Pelibatan Semua Pihak**

Upaya pengendalian penyebaran HIV/AIDS populasi kunci perlu dilakukan secara efektif dan komprehensif serta melibatkan seluruh pihak. Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) sebagai lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah bersama dinas kesehatan daerah selama ini hadir menjangkau para penyalahguna melepaskan diri dari ketergantungan dan memberikan akses bantuan layanan kesehatan terhadap kelompok populasi kunci sebagai kelompok utama penyebaran HIV/AIDS.

Meskipun dalam pelayanan rehabilitasi dapat dilakukan oleh beragam kelembagaan yang mengajukan diri kepada pemerintah, namun untuk memutus rantai penyebaran HIV/AIDS maka *pertama*, pada konteks kebijakan nasional, pemerintah sebagai

penyelenggara negara yang dimandatkan dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat hingga akar rumput perlu membangun sistem pengentasan kemiskinan yang komprehensif melalui tiga pendekatan penting, yakni ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pada bidang ekonomi, pemerintah perlu melakukan pemerataan pembangunan dan membuka kesempatan usaha di berbagai sektor. Aktivitas pemberdayaan dapat menjadi alternatif pendekatan ekonomi dalam meningkatkan angka partisipasi kerja masyarakat yang inklusif.

Selain itu, di bidang pendidikan, pemerintah perlu meningkatkan jumlah peserta didik dengan menyediakan sarana dan prasana, termasuk memperbaiki dan meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Meskipun masyarakat miskin pada skema kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tergolong penerima bantuan iuran (PBI), namun, pemerintah perlu memastikan status ekonomi kepesertaan tersebut dengan selalu memperbaharui data kepesertaan masyarakat. Dengan status data mutakhir tersebut, maka tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akses jaminan kesehatan nasional.

*Kedua*, Pemerintah daerah melalui Perda bersama perangkat daerah (tokoh adat, masyarakat dan tokoh agama) perlu meningkatkan kesadaran tentang bahaya prostitusi sebagai penyakit masyarakat. Oleh sebab itu, pencegahan perilaku tersebut dapat dimulai dari keluarga (termasuk dalam penyalahgunaan narkoba). Pemerintah daerah melalui Perda dapat mengeluarkan aturan pencegahan aktivitas prostitusi ilegal yang berada di sekitar pemukiman masyarakat dengan merelokasi aktivitas tersebut ke wilayah khusus yang jauh dari akses pemukiman termasuk jangkauan anak-anak.

**- Dewi Rahmawati Nur Aulia -**

***Skema jaminan kesehatan sebagai asuransi kesehatan sosial yang menjaga agar penduduknya tidak jatuh miskin karena sakit akibat ketidakmampuan membayar biaya pengobatan (catastrophic payment), telah diluncurkan sejak tahun 1997. Namun, saat ini dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kontribusinya terhadap keseluruhan pembelanjaan program penanggulangan AIDS masih tergolong rendah, hanya sekitar 5% dari total seluruh pembelanjaan yang tersedia. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk kesejahteraan populasi kunci di Indonesia***

## Refleksi Program PKH sebagai Bentuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2023

---

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selain itu, untuk memaknai arti kesejahteraan, dapat dilihat dari rumusan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi:

*“Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”*

### **Memahami Penyelenggaraan Pelayanan Sosial melalui PKH: Sebelum dan Pasca Pandemi**

Pelayanan sosial merupakan wujud praktik dari pekerjaan sosial yang diwadahi dalam badan pelayanan sosial (*social service agencies*). Badan - badan pelayanan sosial inilah para pekerja sosial dapat meniti karir profesi. Pada awal pertumbuhannya, pekerjaan sosial di mana filosofi *charity/philanthropy* (kebajikan) menjadi landasan, menjadi identik dengan pelayanan sosial yang diselenggarakan dalam bentuk bantuan sosial (*derma*) (Wibhawa dkk., 2010).

Penyelenggaraan pelayanan sosial secara umum tidak semata-mata merupakan aktivitas menolong manusia sebagai penerima manfaat dari keterbatasan, seperti ekonomi, pendidikan, informasi hukum, akses layanan dan lain-lain. Namun, aktivitas pelayanan sosial memiliki misi dalam menumbuhkan kemandirian dan mengurangi

ketergantungan masyarakat atas bantuan kelembagaan sosial pemerintah. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pelayanan sosial sudah seharusnya memberdayakan penerima manfaat, misalnya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Meskipun PKH bukan merupakan program kegiatan pemberdayaan yang diadakan oleh pemerintah, namun ini dapat menjadi contoh pembelajaran bahwa untuk melepaskan ketergantungan terhadap bantuan sosial, pemerintah perlu memberikan stimulus kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumber sebagai kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan ekonomi berbasis komunitas.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang diresmikan sejak tahun 2007 merupakan program yang diciptakan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Melalui PKH, kelompok masyarakat miskin (terutama pada ibu hamil) dapat memperoleh akses jaminan sosial, seperti kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan PKH juga telah menyasar penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagai penerima manfaat yang bertujuan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI (Kemensos.go.id, 9/8/2019).

Pada konteks pandemi Covid-19, PKH merupakan salah satu bentuk program perlindungan sosial yang diberikan selain program sembako, kartu pra kerja, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan langsung tunai (BLT), BLT dana desa, dan potongan tagihan listrik untuk golongan pelanggan listrik tertentu (TNPk.go.id, 21/12/2022).

### **Implementasi Kebijakan PKH dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia**

Dalam keseluruhan program pengentasan kemiskinan yang telah disebutkan, pemerintah memiliki fokus untuk mengentaskan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024 melalui penerbitan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, namun juga akses terhadap layanan sosial. Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang memiliki pendapatan di bawah \$1,91

per kapita per hari atau setara dengan Rp30.000 per hari dengan acuan kurs Rp15.600 per \$1. Hingga tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai sebesar 4 % atau sekitar 10,8 juta jiwa (TNPk.go.id, 21/12/2022).

Berkaitan dengan program kemiskinan ekstrim tersebut, Pemerintah telah menyusun peta jalan pengurangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pada tahap pertama (Oktober-Desember, 2021), terdapat 35 kabupaten di tujuh provinsi yang menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan ekstrem. Pada tahap ini, penyaluran anggaran untuk perlindungan sosial lewat BLT menjadi program unggulan. Pada tahap kedua (tahun 2022), pemberdayaan ekonomi dan program perlindungan sosial terus digalakkan. Sementara di tahap ketiga, yakni di tahun 2023-2024, angka kemiskinan nasional diharapkan turun menjadi 8,5-9% dan angka kemiskinan ekstrem harus berhasil turun menjadi 2,5-3%. Di penghujung program, yaitu di tahun 2024, angka kemiskinan nasional diharapkan turun menjadi 6-7% dan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 atau kurang dari 1% (TNPk.go.id, 21/12/2021).

Di sisi lain, dalam pelaksanaan penyaluran beragam program perlindungan sosial di Indonesia selama ini masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Namun, data ini kerap belum diperbaharui. Terdapat banyak faktor dan penyebab mengapa DTKS kerap tidak akurat. Oleh karena itu, dalam program ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menggunakan data yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyusun data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE). Data tersebut memuat berbagai variabel sosio ekonomi yang bisa digunakan untuk menyusun tingkat kesejahteraan keluarga (TNPk.go.id, 21/12/2021).

Lebih lanjut, terkait dengan PKH yang telah berjalan hingga tahun 2023, program ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan tingkat kemiskinan melanjutkan tren penurunan menjadi 9,36 persen per bulan Maret 2023, dari sebelumnya 9,57 persen pada bulan September 2022.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan angka ini telah lebih rendah dibanding angka prapandemi per bulan Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen, meskipun masih sedikit di atas titik terendah pra pandemi per bulan

September 2019 yang sebesar 9,22 persen. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari bulan September 2022. Secara akumulatif, sejak bulan Maret 2021 hingga bulan Maret 2023, tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan.

Secara spasial, tingkat kemiskinan per bulan Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan. Selain itu, penyaluran bantuan sosial Triwulan I-2023 juga efektif dengan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3 persen, sementara Kartu Sembako mencapai 86,5 persen. Pada bulan Maret 2023, pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan (Kemenkeu.go.id,18/7/2023). Dalam hal ini, kebijakan PKH dinilai cukup efektif, tetapi tidak mengentaskan masalah kemiskinan secara komprehensif, terutama dalam mendorong masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi.

PKH efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan, terutama menghubungkan masyarakat untuk memperoleh akses layanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini juga termasuk pemberian uang non tunai yang dikirim melalui rekening masing-masing peserta. Namun, bantuan yang diperoleh hanya bersifat sementara. Artinya, program bantuan pada penerima manfaat bisa saja dihentikan karena penerima manfaat telah dinilai mampu mandiri secara ekonomi, yang diindikasikan dengan meningkatnya tingkat konsumsi rumah tangga. Misalnya, ketika mereka memiliki jenis bentuk perumahan yang berubah dari kayu, lalu berganti pada jenis bangunan permanen. Atau, jenis kendaraan yang bertambah dalam satu rumah tangga selama dalam pendampingan. Oleh sebab itu, penting bagi peran pendamping PKH dalam memantau setiap perkembangan dan kualitas kehidupan penerima manfaat, baik sebelum maupun sesudah mendapatkan bantuan pemerintah seperti PKH.

### **Pentingnya Kerja Sama dan Kolaborasi dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia**

Penyelenggaraan pelayanan sosial merupakan kunci dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang dimandatkan undang-undang. Untuk mewujudkan negara yang sejahtera dan kualitas hidup manusia yang lebih baik diperlukan partisipasi dan kolaborasi beragam pihak. Dalam penyelenggaraan kebijakan PKH, meskipun aktivitas pemberdayaan ditentukan oleh perencanaan para

pendamping PKH, namun Kementerian Sosial sudah seharusnya merancang skema graduasi terencana agar para penerima manfaat tidak hanya melepaskan statusnya secara sukarela, namun juga mereka menjadi berdaya dan dapat mengembangkan usaha yang diperoleh melalui proses pelatihan dan pengembangan. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan kelompok yang dilakukan oleh pendamping PKH dan diisi dengan aktivitas padat karya.

Pada 20 paket pelatihan kerja yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, misalnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun anggaran 2023 menyiapkan sekitar 20 paket pelatihan kerja bagi masyarakat di Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) milik pemerintah setempat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul, Istirul Widiastuti, menyebutkan bahwa setiap paket pelatihan kerja di UPTD BLK Bantul disediakan kuota sebanyak 16 orang, sehingga masyarakat atau angkatan kerja yang ingin meningkatkan keterampilan kerja dapat mendaftarkan ke lembaga tersebut (Antara, 4/2/2023). Paket kuota pelatihan tersebut sebenarnya dapat lebih bermanfaat jika diberikan kepada para kelompok penerima manfaat PKH sebagai kelompok masyarakat yang diberikan perhatian oleh pemerintah melalui kolaborasi program antar dinas dan instansi terkait.

Sebagai penutup, upaya penyelenggaraan pelayanan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk melalui PKH, membutuhkan pendekatan kolaboratif dan strategis, serta inklusif oleh pemerintah dengan melibatkan banyak pihak. Berikut beberapa catatan dan rekomendasi terkait dengan hal tersebut:

*Pertama*, meningkatkan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Terjadinya kemiskinan ekstrem pada masyarakat terpencil di wilayah Indonesia salah satunya disebabkan karena sulitnya akses mobilitas untuk mencapai masyarakat miskin tersebut. Pentingnya infrastruktur melalui pembangunan dapat menjadi modal dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk menjalankan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit.

Selain itu, pemerataan pembangunan melalui infrastruktur juga dapat merangsang tersebarnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait, dan khususnya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perlu didorong untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dalam meningkatkan daya tarik swasta maupun pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

*Kedua*, pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu membuka kesempatan pada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan memfasilitasi seluruh kebutuhan, seperti kemudahan akses modal dan perizinan, baik itu yang diperoleh melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun pemerintah.

*Ketiga*, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Hal ini penting untuk dilakukan dengan menambah jumlah lembaga pendidikan dan meningkatkan mutu/kualitas pendidik yang berdaya saing (termasuk lembaga pelatihan). Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan pelatihan tersebut akan menjadi modal dalam pembangunan bangsa.

**- Dewi Rahmawati Nur Aulia -**

***Penyelenggaraan pelayanan sosial merupakan kunci dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang dimandatkan undang-undang. Diperlukan partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan negara yang sejahtera dan kualitas hidup manusia.***



# THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

**Visi TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

**Misi TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

**TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

**Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik** yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

**The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research**

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

**TII** memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

## **RISET BIDANG POLITIK**

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu

yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## **SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

## EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

## THE INDONESIAN FORUM

*The Indonesian Forum* adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

*The Indonesian Institute* meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

**Direktur Eksekutif**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Manajer Riset dan Program**

Arfianto Purbolaksono

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Putu Rusta Adijaya

**Peneliti Bidang Hukum**

Christina Clarissa Intania

**Peneliti Bidang Politik**

Felia Primaresti

**Peneliti Bidang Sosial**

Dewi Rahmawati Nur Aulia

**Staf Program dan Pendukung**

Gunawan

**Administrasi**

Nadine Ufairah

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Siong Cen